



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BELITUNG TIMUR**

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BELITUNG TIMUR
NOMOR 13 TAHUN 2025

TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT PENJUALAN BARANG LOGISTIK PASCA PEMILIHAN
TAHUN 2024 PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
BELITUNG TIMUR

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BELITUNG TIMUR,

Menimbang : bahwa untuk kelancaran Proses Penjualan Lelang Barang Logistik pasca Pemilihan 2024 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belitong Timur, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belitong Timur tentang Penunjukan Pejabat Penjualan Barang Logistik pasca Pemilihan Tahun 2024 Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belitong Timur;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2

Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 757);
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemindahtanganan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016

Nomor 1018);

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Arsip Dinamis Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 426);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2016 tentang Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2016 tentang Jadwal Retensi Arsip Substantif dan Fasilitatif Non Kepegawaian dan Non Keuangan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1773);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 35 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Perlengkapan Pemungutan Suara dan Dukungan Perlengkapan Lainnya Pasca Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan/ atau Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1314);
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 198/HK.03.1-Kpt/04/KPU/X/2017 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Negara di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
11. Surat sekretaris Jenderal KPU Nomor 1543/TU.05.3-SD/03/2025 Tanggal 6 Mei 2025 perihal Pengelolaan dan Penyelamatan Arsip di Lingkungan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota;

Memperhatikan : Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 tahun 2023 Tentang Jadwal Retensi Arsip KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BELITUNG TIMUR TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT PENJUALAN BARANG LOGISTIK PASCA PEMILIHAN TAHUN 2024 PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BELITUNG TIMUR.

KESATU : Menunjuk dan menetapkan Pejabat Penjualan Barang Logistik pasca Pemilihan Tahun 2024 Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belitung Timur sebagaimana tersebut di bawah ini:

Nama : Herly Apriadi

NIP : 19780414 200112 1 004

Jabatan : Plt. Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik
KPU Kabupaten Belitung Timur.

KEDUA : Pejabat Penjualan Barang Logistik pasca Pemilihan Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dalam melaksanakan tugasnya agar berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KETIGA : Pejabat Penjualan Barang Logistik pasca Pemilihan Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, mempunyai masa kegiatan sejak dimulainya kegiatan hingga selesai pelaksanaan penjualan Barang Logistik pasca Pemilihan Tahun 2024.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada DIPA KPU Kabupaten Belitung Timur.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Sekretaris Jenderal KPU RI di Jakarta;
2. Sekretaris KPU Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di Pangkalpinang;
3. Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) di Pangkalpinang;
4. Ketua KPU Kabupaten Belitung Timur di Manggar; dan
5. Yang bersangkutan.

Ditetapkan di Manggar
pada tanggal 22 Mei 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BELITUNG TIMUR,

ttd.

AGUSCIK

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BELITUNG TIMUR
Sekretaris,

